

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIK

A. TINJAUAN PUSTAKA

Penulis menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hayyi dengan judul *“Efektivitas Pengawasan Bank Syariah Studi Kasus Terhadap Pengawasan Dewan pengawas syariah BPR Syariah di kota Mataram”* ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keefektivitas Dewan pengawas syariah pada BPR Syariah di Kota Mataram, serta mengidentifikasi faktor apa saja yang mempengaruhi keefektivitasan pengawasan Dewan pengawas syariah pada BPR Syariah di Kota Mataram.

Hasil penelitian tersebut ditemui bahwa pengawasan Dewan pengawas syariah BPR Syariah di Kota Mataram masih minim, sehingga peran dari Dewan pengawas syariah menjadi kurang efektif. Setelah diteliti diketahui bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi minimnya pengawasan dari Dewan pengawas syariah di Kota Mataram, yaitu:

- a) Faktor Fasilitas dan Honorarium; BPR Syariah Patuh Beramal bekerja lebih berorientasi pada amal ikhlas dan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan perbankan syariah.
- b) Produk yang tidak variatif; BRS Syariah Patuh Beramal dominan pada produk pembiayaan murabahah, sehingga tidak ada objek baru bagi DPS untuk melakukan pengawasan.
- c) DPS sebagai sekunder; faktor ini merupakan imbas dari faktor utama yaitu minimnya fasilitas dan honorarium bagi DPS. Dengan minimnya honorarium dan fasilitas, DPS menjadi tidak begitu aktif menjalankan tugasnya.
- d) Kurang koordinasi antara DPS, DSN dan BI; DPS, DSN dan BI kurang melakukan koordinasi nyata dalam melakukan pengawasan sehingga pengawasan yang dilakukan terkesan dilakukan sepihak.

2. Penelitian yang berikutnya adalah penelitian yang dilakukan Masliana dengan judul "*Peran Dewan pengawas syariah (DPS) Dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak Di Bank Syariah (Studi Pada Bank BRI Syariah)*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan fungsi DPS dalam pembuatan kontrak Bank BRI Syariah, mengetahui kedudukan dan fungsi DPS dalam pengawasan Kontrak di Bank BRI Syariah, dan juga untuk

mengetahui efektivitas pengawasan pelaksanaan kontrak pada bank BRI syariah.

Dari penelitian ini diketahui bahwa Dewan pengawas syariah telah melaksanakan perannya dalam pembuatan *draft* kontrak Bank BRI Syariah sesuai dengan pasal 47. Sedangkan peran utama Dewan pengawas syariah yaitu dalam bidang pengawasan telah berjalan sebagaimana mestinya, yakni mengawasi dan memeriksa pelaksanaan kontrak yang ada di Bank BRI Syariah.

3. Dalam penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Haniah Ilhami dengan judul "*Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawasan Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah*". Kepatuhan syariah merupakan hal yang sangat penting, karena dengan kepatuhan syariah yang tertib maka sebuah perbankan syariah akan berjalan dengan semestinya berdasarkan kepatuhan syariah. Penelitian ini dilakukan dengan fokus penelitiannya adalah kepatuhan bank syariah yang saat ini belum maksimal di Indonesia.

Hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa Dewan pengawas syariah belum mempunyai peraturan yang khusus membahas tentang pertanggung jawaban dewan pengawas syariah selaku pemegang otoritas pengawasan kepatuhan syariah, sehingga perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam lagi untuk membahas tentang peraturan pengawasan kepatuhan syariah.

4. Penelitian yang keempat dilakukan oleh Agus Triyanta dengan judul *“Implementasi kepatuhan syariah dalam perbankan Islam (Syariah)(Studi perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)”*.

Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan kerangka hukum kepatuhan syariah serta implikasinya dalam perbankan syariah.

Hasil dari penelitian tersebut adalah diketahui bahwa perkembangan di kedua negara tersebut sangatlah menjanjikan. Seiring dengan berkembangnya perbankan syariah maka muncul permasalahan tentang kepatuhan syariah. Analisa yang ada mengatakan bahwa jika kerangka kepatuhan syariah semakin kuat semakin kecil celah kelemahan hukum maka kepatuhan syariah lebih mudah dijaga. Oleh karena itu setelah dibuktikan dengan diskusi tentang Dewan pengawas syariah di kedua negara dapat disimpulkan bahwa sebuah kejelasan dalam tugas dan tanggung jawab, kualifikasi yang memadai dan prosedur pengangkatan yang proporsional serta didukung dengan pengakuan akan fatwa yang telah dikeluarkan maka akan membawa pengawasan yang lebih efektif dan efisien mengimplimentasikan kepatuhan syariah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama meneliti tentang tingkat keefektifitas Dewan pengawas syariah dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah.

Perbedaan Pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini merupakan penelitian yang akan mencari tau seberapa harmonis antara Otoritas jasa keuangan dengan Dewan pengawas syariah dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan. Persamaan OJK dengan DPS yaitu sama-sama sebagai dewan pengawas, yang membedakan adalah DPS melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah sedangkan OJK melakukan pengawasan secara menyeluruh di lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Selain itu dalam melakukan pengawasan di lembaga keuangan syariah ada beberapa hal yang perlu di perhatikan oleh DPS yakni dalam menentukan fatwa, mengembangkan akad dan juga mengawasi perkembangan produk baru. Sedangkan OJK memiliki posisi di atas DPS sehingga apa yang dilakukan oleh DPS harusnya diketahui oleh OJK, begitu juga sebaliknya sehingga pengawasan di lembaga keuangan menjadi lebih efektif.

B. KERANGKA TEORITIK

1. Pengertian bank syariah

Dalam ayat 7 pasal 1 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan bank syariah merupakan sebuah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, bank syariah juga terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Tidak berbeda jauh dengan bank konvensional, bank syariah juga memiliki peran untuk menghimpun dana dan menyalurkan kembali ke masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara luas. bank syariah dalam operasionalnya sehari-hari menggunakan prinsip syariah yang didasarkan kepada al quran dan al hadis. Kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah harus memperhatikan perintah dan larangan yang ada didalam al quran dan sunnah rasulullah SAW, terutama tentang kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan bank yang dapat memunculkan riba.

Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional terdapat pada sistem pemberian dana atau jasa dari dana. Bank dengan prinsip syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam pemberian imbalan terhadap dana yang digunakan atau yang dititipkan terhadap bank. Akan tetapi bank dengan prinsip syariah menggunakan prinsip bagi hasil dalam menentukan imbalan untuk dana yang digunakan atau dititipkan sesuai dengan hukum Islam (Budisantoso dan Nuritomo, 2013 :208). Dalam

Islam bunga bank adalah riba, dimana riba adalah haram. Seperti yang terdapat dalam al quran surat:

a. QS. Al Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

b. QS. Ali Imran: 130

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Dari kedua ayat di atas sudah sangat jelas bahwa Allah sangat tidak menyukai orang yang melakukan riba. Oleh karenanya dengan adanya bank yang menggunakan prinsip syariah merupakan usaha untuk membantu masyarakat menggunakan jasa dari lembaga keuangan yang

jauh dari riba. Sampai saat ini di Indonesia lembaga keuangan syariah telah mencapai 200 bank syariah dimana terbagi atas 13 bank umum syariah (BUS), 21 unit usaha syariah (UUS), dan 166 bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) (<http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/default.aspx>).

2. Produk Bank Syariah

Pada dasarnya produk bank syariah ada 3 yaitu, produk penghimpun dana, produk penyaluran dana, dan produk dalam bidang jasa. Ketiga program pokok ini akan berkembang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan di masyarakat.

a. Produk Penghimpun Dana

Sama seperti bank konvensional, bank syariah juga menghimpun dana dari masyarakat yang ingin menabung, dan menyalurkan ke masyarakat yang membutuhkan dana. Pada bank syariah proses pengumpulan dana bisa dikatakan sama dengan proses pengumpulan dana yang dilakukan oleh bank konvensional. Hanya saja di bank syariah tidak menggunakan bunga pada proses pengumpulan dana tersebut. Produk-produk penghimpunan dana (*funding*) Bank Syariah adalah sebagai berikut; Giro: giro *wadiah* dan giro *mudharabah*, Tabungan : Tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah*, dan deposito : deposito *mudharabah* (Umam, 2015 :79).

Simpanan giro atau rekening giro (*demand deposit*) adalah simpanan yang dapat melakukan penarikan kapan saja dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan menggunakan peminadabukuan (Kodifikasi Produk dan Aktivitas Standar Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Otoritas jasa keuangan 2015).

Simpanan tabungan (*saving deposit*) merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan melengkapi syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro atau alat lain yang dipersamakan dengan itu (Kodifikasi Produk dan Aktivitas Standar Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Otoritas jasa keuangan 2015). Penarikan simpanan tabungan dapat dilakukan dengan cara membawa buku tabungan ke bank atau bisa juga menggunakan mesin ATM terdekat.

Simpanan deposito (*time deposit*) adalah simpanan yang penarikannya tidak dapat dilakukan setiap saat, penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati. Biasanya untuk simpanan deposito jangka waktu yang ditentukan antara satu bulan, tiga bulan, enam bulan dan begitu seterusnya (Kodifikasi Produk dan Aktivitas Standar Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Otoritas jasa keuangan 2015).

b. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana di bank syariah ada tiga yaitu penyaluran dana dengan menggunakan prinsip jual beli, pembiayaan menggunakan prinsip bagi hasil, dan pembiayaan menggunakan prinsip sewa.

1) Pembiayaan menggunakan prinsip jual beli, usaha yang dilakukan oleh bank syariah dalam menyalurkan dana ke masyarakat yaitu dengan menggunakan akad jual beli, dimana dalam pembiayaan ini terdiri dari *murabahah, salam dan istishna'* (Umam, 2015 :103).

i. Murabahah, adalah transaksi penjualan barang dari bank ke nasabah yang membutuhkan barang tersebut dengan kesepakatan keuntungan (*margin*) yang telah disepakati. Dalam hal ini penjual (pihak Bank) memberitahu harga pokok dari barang yang dijual kepada nasabah. Objek akad dari pembiayaan *murabahah* yaitu mesin-mesin industri, sepeda motor, televisi, ataupun barang kebutuhan sehari-hari.

ii. Salam, cara menggunakan akad *salam* yaitu dengan memesan barang yang akan dibeli terlebih dahulu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan melakukan pembayaran secara penuh diawal akad. Objek akad *salam* biasanya berupa hasil panen.

iii. *Istishna'*, *istishna* merupakan pembiayaan yang dilakukan dengan cara memesan terlebih dahulu barang yang ingin dibeli dan proses pembayarannya tergantung dari perjanjian bisa diawal atau diakhir akad. Objek dari pembiayaan *istishna'* adalah barang-barang *furniture*.

Landasan hukum dari produk penyaluran dana adalah:

1. Al Quran

a. An Nisa: 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

b. Al Baqarah 257

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
 اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥٧﴾

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan)

penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

2. Al Hadits

Hadits Nabi Muhammad SAW menyatakan sebagai berikut:

“Sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka suka sama suka.” (HR Bukhari”).

“Dua orang jual beli boleh memilih akan meneruskan jual beli mereka atau tidak, selama keduanya belum berpisah dari tempat akad.” (HR Bukhari dan Muslim)”.

2) Pembiayaan menggunakan prinsip bagi hasil, pembiayaan

model ini biasanya digunakan dalam kepentingan untuk berinvestasi. Pada dasarnya terdapat dua macam akad pada pembiayaan ini yaitu *mudharabah* dan *musyarakat* (Umam, 2015 :131-132).

a. Mudharabah, adalah pembiayaan antara dua pihak dimana pihak pertama selaku pemilik modal/dana (*shohibul mal*) menyediakan semua dana dan pihak kedua selaku pengelola dana (*mudharib*), keuntungan yang didapat berdasarkan kesepakatan diawal

perjanjian. Apabila terjadi kerugian finansial yang menanggung adalah pihak pemilik modal/dana (*shohibul mal*).

b. *Musyarakah*, musyarakah merupakan perjanjian yang dilakukan oleh minimal dua orang dimana dimasing-masing pihak memberikan porsi dana. Keuntungan yang didapat akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, dan apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung secara bersama.

3) Pembiayaan menggunakan prinsip sewa-menyewa (*Ijarah*), sewa menyewa atau *ijarah* adalah transaksi sewa menyewa suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Atau juga *ijarah* ini dapat diartikan sebagai pemindahan hak guna atas barang atau jasa dengan pembayaran upah atau sewa, tanpa diikuti dengan adanya pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri (Umam, 2015: 122).

Bank Syariah juga memberikan opsi kepada nasabah pembiayaan *ijarah* selaku penyewa untuk memiliki barang yang disewanya di akhir perjanjian dengan menggunakan akad *ijarah muntahiyah bittamlik*.

c. Produk Dalam Bidang Jasa

Selain menjadi penghubung antara pihak yang ingin menyimpan dana dengan pihak yang membutuhkan dana bank syariah juga dapat melakukan pelayanan dalam bentuk jasa. Layanan jasa tersebut mendapatkan imbalan dari sewa atau keuntungan tersebut (Karim, 2013 :112). Jasa di bank syariah diantaranya, yaitu:

1) *Sharf (Jual Beli Valuta Asing)*

Sharf memiliki arti secara harfiah sebagai penambahan, penghindaran, pemalingan atau transaksi jual beli. Secara istilah *sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta (mata uang) dengan valuta lainnya. Baik jual beli valuta yang sejenis maupun yang beda jenisnya.

2) *Hiwalah*

Hiwalah adalah pengalihan hutang dari orang berhutang ke orang lain. Atau dalam islam disebutkan pengalihan beban hutang dari orang ang berhutang (*muhil*) kepada piha lain ang menanggung hutang tersebut (*muhal 'alaih*).

3) *Wakalah*

Wakalah bisa diartikan sebagai pemberian tugas kepada orang lain untuk mewakilkan dirinya dengan memberikan

wewenang kekuasaan terhadap penerima wakalah untuk melakukan sesuatu urusan.

3. Dewan pengawas syariah

a. Pengertian Dewan pengawas syariah

Sejatinya sistem didalam perbankan syariah sama dengan sistem yang diterapkan oleh bank-bank konvensional, seperti halnya dewan Komisaris dan Direksi. Hal yang mendasar yang menjadi pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional adalah di bank syariah terdapat Dewan pengawas syariah yang berperan sebagai penasehat dan mengawasi kegiatan Bank Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah (dokumen Negara: pasal 32 ayat 3 UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah). Posisi Dewan pengawas syariah dalam Bank syariah adalah setingkat dengan dewan Komisaris.

Tugas lain dari Dewan pengawas syariah yaitu melakukan laporan rutin bahwa bank yang diawasinya itu telah melakukan kegiatan operasional perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. dan laporan tersebut di buat dalam setiap bulan untuk menjadi laporan kesehatan bank. Selain itu, Dewan pengawas syariah juga memiliki kegiatan untuk meneliti dan membuat rekomendasi-rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian Dewan pengawas syariah menjadi

pihak pertama yang mengetahui tentang produk tersebut sebelum produk tersebut disaring dan difatwakan oleh Dewan syariah nasional (Antonio, 2001:31).

Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah Majelis Ulama Indonesia telah membuat peraturan berupa undang-undang yang merupakan aturan perbankan syariah berdasarkan kepatuhan syariah. tugas Dewan pengawas syariah adalah sebagai wakil dari Majelis Ulama Indonesia untuk menindaklanjuti fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

b. Syarat dan ketentuan menjadi Dewan pengawas syariah

Syarat untuk menjadi anggota Dewan pengawas syariah paling tidak calon anggota harus memenuhi 3 kriteria, yaitu:

- 1) Kompetensi, syarat yang pertama yaitu seorang anggota Dewan Syariah harus berkompentensi dalam bidang ilmu ekonomi, ilmu muamalah, dan ilmu operasional perbankan.
- 2) Integritas Individu, seorang Dewan pengawas syariah haruslah memiliki akhlaq dan mora yang mencerminkan seorang yang baik dan bagus. Serta mempunyai komitmen yang kuat untuk memajukan perbankan syariah dan harus lulus dari syarat dan versifikasi bank indonesia.

- 3) Reputasi Keuangan, anggota Dewan pengawas syariah hendaknya tidak pernah dan tidak terdaftar dalam daftar hitam dan juga tidak pernah dinyatakan pailit oleh bank Indonesia.

c. Pemilihan Dewan pengawas syariah

Menurut Undang-undang Nomor 21 tahun 2011, Dewan pengawas syariah wajib dibentuk di bank syariah maupun bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Pemilihan Dewan pengawas syariah dilakukan berdasarkan rapat komisaris dengan rapat umum pemegang saham(RUPS). Prosedur pengajuan Dewan pengawas syariah adalah sebagai berikut (Kurniawan. Peran Penting Dewan pengawas syariah Pada Perbankan Syariah. https://www.academia.edu/8970807/dewan_pengawas_syariah, 2014) :

- 1) Komite remunerasi dan nominasi merekomendasikan calon anggota Dewan pengawas syariah kepada dewan Komisaris,
- 2) Dewan Komisaris Mengusulkan calon anggota Dewan pengawas syariah kepada Direksi,
- 3) Direksi menetapkan calon anggota Dewan pengawas syariah untuk dimintakan rekomendasi kepada Dewan syariah nasional,
- 4) Dewan syariah nasional memberikan keputusan. Di rekomendasikan atau ditolak.

Setelah mendapatkan keputusan dari Dewan syariah nasional tentang rekomendasi anggota Dewan pengawas syariah, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh pihak bank adalah sebagai berikut:

- 1) Bank syariah menyampaikan rekomendasi dari Dewan syariah nasional kepada bank Indonesia,
- 2) Verifikasi dokumen dan wawancara terhadap calon anggota Dewan pengawas syariah,
- 3) Keputusan dari bank Indonesia untuk menerima atau ditolak dalam jangka waktu kurang lebih 30 hari,
- 4) Jika calon anggota yang memenuhi syarat telah lulus dari hasil wawancara dan verifikasi kelengkapan, selanjutnya yaitu penetapan Dewan pengawas syariah oleh rapat umum pemegang saham paling lambat selama 90 hari.

d. Fungsi dan Tugas Dewan pengawas syariah

Tugas pokok dari Dewan pengawas syariah adalah mengawasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan syariah nasional. Dewan pengawas syariah juga berperan sebagai mediator/penghubung antara lembaga keuangan syariah dengan Dewan syariah nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran produk atau jasa dari lembaga keuangan syariah yang

mebutuhkan kajian lebih lanjut. Dan sebagai pihak yang mengawasi kegiatan lembaga keuangan syariah, Dewan pengawas syariah juga berfungsi untuk melaporkan kegiatan pengawasannya kepada Dewan syariah nasional minimal setahun sekali.

Dewan pengawas syariah berada setingkat dengan dewan Komisaris yang ada dilembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah wajib memberikan fasilitas yang diperlukan oleh Dewan pengawas syariah, baik itu berupa ruang kerja ataupun fasilitas yang lainnya (Keputusan DSN-MUI No.3 tahun 2000).

4. Dewan syariah nasional

a. Pengertian Dewan syariah nasional

Dengan semakin banyak berkembangnya Lembaga keuangan syariah di Indonesia, berarti semakin banyak pula Dewan pengawas syariah yang mengawasi lembaganya masing-masing. Banyaknya Dewan pengawas syariah bisa menjadi pertanda baik bisa juga malah sebaliknya. Dengan banyaknya Dewan pengawas syariah sama dengan lembaga keuangan yang juga menjadi banyak, ini perlu kita syukuri. Akan tetapi yang perlu dikhawatirkan adalah dengan banyaknya Dewan pengawas

syariah ditakutkan akan terjadi perbedaan fatwa yang diterbitkan oleh masing-masing Dewan pengawas syariah.

Hal ini bisa mengakibatkan Kebingungan diantara nasabah. Melihat fenomena ini MUI selaku petinggi dari lembaga dan organisasi keislaman yang ada di Indonesia membentuk suatu lembaga dimana lembaga tersebut membawahi semua lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Dan kemudian terbentuklah Dewan syariah nasional (Antonio, 2001 :32).

b. Fungsi dan Tugas Dewan syariah nasional

Fungsi utama dari Dewan syariah nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan agar sesuai dengan syariah islam. Akan tetapi bukan hanya mengawasi produk-produk dari perbankan syariah, Dewan syariah nasional juga mengawasi lembaga yang lain, seperti reksadana, asuransi, modal ventura, dan lain sebagainya. Untuk mengawasi lembaga tersebut agar tidak keluar dari prinsip syariah Dewan Syariah memiliki garis panduan yang diambil dari berbagai sumber hukum islam yang nantinya garis panduan tersebut menjadi dasar dari pengembangan produk-produk lembaga-lembaga tadi (Antonio, 2001 :32).

Tugas yang lain dari Dewan syariah nasional adalah menerbitkan rekomendasi, sertifikasi dan *syariah approval* bagi

lembaga keuangan dan bisnis syariah. Dewan syariah nasional juga bertugas meneliti dan memberikan fatwa bagi produk-produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan Syariah. Produk-produk baru tersebut dari diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan pengawas syariah pada lembaga yang bersangkutan (<http://www.dsnmui.or.id/>).

Dewan syariah nasional berhak memberi peringatan kepada lembaga yang melakukan kesalahan atau menyimpang dari prinsip syariah berdasarkan dari laporan Dewan pengawas syariah di lembaga tersebut. Jika lembaga tersebut tidak memperdulikan teguran dari Dewan syariah nasional maka Dewan syariah nasional berhak melapokan kepada pihak yang berwenang seperti bank indonesia dan departemen keuangan, untuk memberikan hukuman/sanksi agar lembaga tersebut tidak mengembangkan produk diluar prinsip syariah.

Dalam hal operasional, Dewan syariah nasional memperoleh dana operasional dari Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan sumbangan Masyarakat. Selain itu Dewan syariah nasional juga menerima dan iuran bulanan dari setiap lembaga keuangan syariah yang ada. Mendapatkan dana operasional dari berbagai pihak, Dewan syariah nasional harus melaporkan keuangan/sumbangan tersebut kepada Majelis Ulama Indonesia.

c. Wewenang Dewan syariah nasional

Ada beberapa hal yang menjadi wewenang dari Dewan syariah nasional dalam mengawasi masalah keuangan lembaga keuangan syariah (<http://www.dsnmui.or.id/>), yaitu:

- 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan pengawas syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum terkait,
- 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti bank Indonesia dan departemen keuangan,
- 3) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan pengawas syariah pada lembaga keuangan dan bisnis syariah,
- 4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri,
- 5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan syariah nasional,
- 6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

5. Otoritas jasa keuangan

a. Pengawasan dan Otoritas jasa keuangan

Pengawasan merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan, terlebih lagi dalam hal keuangan. Di bidang keuangan sangat rentan terjadi kesalahan dan penyelewengan, hal ini bisa terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu pengawasan sangat diperlukan untuk mengontrol aktivitasnya dalam mengelola keuangan. Demikian pula dengan penyedia jasa keuangan ketika menjalankan aktivitasnya sebagai penyedia jasa keuangan dimana uang yang dikelola tersebut merupakan uang dari konsumen/masyarakat maka sangat perlu dilakukan pengawasan untuk memberikan pelayanan yang maksimal.

Dengan dibentuknya Otoritas jasa keuangan di harapkan dapat mewujudkan pelayanan yang maksimal telah dibentuk Otoritas jasa keuangan atau OJK berdasarkan Undang Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas jasa keuangan. Dimana OJK merupakan lembaga yang berfungsi sebagai lembaga pengawas dalam sektor jasa keuangan baik sektor perbankan, pasar modal dan juga jasa keuangan non bank seperti asuransi, dana pensiun, dan lembaga jasa keuangan.

b. Visi dan Misi Otoritas jasa keuangan

Setiap lembaga memiliki visi, misi dan tujuan yang ingin di wujudkannya. Begitu juga dengan OJK yang memiliki visi untuk menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian yang berdaya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum. Ini berarti OJK ingin mewujudkan lembaga keuangan yang berada dalam pengawasannya bisa membawakan dampak yang besar dalam perekonomian nasional (<http://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-Jasa-Kuangan.aspx>).

Untuk mewujudkan visi tersebut OJK memilih beberapa misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel.
- 2) Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
- 3) Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

c. Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas jasa keuangan

Fungsi Otoritas jasa keuangan yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Dan tugas dari Otoritas jasa keuangan yaitu melaksanakan tugas pengatur dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor :

- 1) Perbankan
- 2) Pasar modal
- 3) Asuransi
- 4) Dana pensiun
- 5) Lembaga pembiayaan
- 6) Pegadaian
- 7) Lembaga penjaminan
- 8) Lembaga pembiayaan ekspor indonesia
- 9) Perusahaan pembiayaan sekunder perumahan
- 10) Penyelenggara program jaminan sosial, pensiun dan kesejahteraan

Otoritas jasa keuangan memiliki wewenang diantaranya yaitu wewenang dalam pengawasan perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, serta pencabutan izin usaha bank. Dan juga mengawasi dalam aspek kehati-hatian yaitu manajemen risiko; tata kelola bank; prinsip mengenal nasabah dan anti-pencucian uang; dan pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; serta pemeriksaan bank.

Wewenang Otoritas jasa keuangan dalam pengaturan yaitu; menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan

jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh kepala eksekutif, melkakukan pengawasan, penyidikan, perlindungan, pemeriksaan dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa terhadap lembaga jasa keuangan sebagaimana yang di maksud dalam peraturan perundang-undangan (<http://www.ojk.go.id/id/Pages/FAQ-Otoritas-JasaKeuangan.aspx>).

6. Hubungan Bank Indonesia, Otoritas jasa keuangan, Dewan syariah nasional Dan Dewan pengawas syariah

a. Bank Indonesia

Berdasarkan UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bank Indonesia merupakan bank sentral yang ada di Indonesia. Bank sentral berfungsi dalam memajukan perkembangan pembangunan di Indonesia. Kantor pusat bank sentral berada di Ibukota negara, di Indonesia bank sentral berkantor di Jakarta dan mempunyai kantor diseluruh wilayah Indonesia. Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang.

Bank Indonesia memiliki hak tunggal dalam menyalurkan uang kartal (kertas dan logam), yang kemudian bank Indonesia juga yang

mengatur lalulintas uang yang beredar dengan maksud agar tidak terjadi inflasi. Hubungan bank Indonesia dengan pemerintah adalah sebagai pemegang kas dari negara, dan dalam dunia internasional bank Indonesia juga memegang peran sebagai pemegang kas, seperti menerima pinjaman dari luar negeri (Kasmir, 2014 :157).

b. Otoritas jasa keuangan

Otoritas jasa keuangan merupakan lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Otoritas jasa keuangan memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang RI No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas jasa keuangan.

Otoritas jasa keuangan memiliki tujuan untuk mejadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri keuangan menjadi pilar perekonomian yang memiliki daya saing global serta dapat memajukan kesejahteraan umum (Kasmir, 2014 :321).

c. Dewan syariah nasional

Dewan syariah nasional merupakan dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia untuk menangani permasalahan-permasalahan keuangan yang ada dilembaga keuangan syariah. Fungsi utama dari Dewan syariah nasional adalah mengawasi

produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan syariah nasional tidak hanya mengawasi perbankan syariah tetapi mengawasi secara keseluruhan baik itu lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank.

d. Dewan pengawas syariah

Dewan pengawas syariah bertugas mengawasi jalannya kegiatan operasional dan produk yang dijalankan oleh lembaga yang diawasinya agar tidak melanggar ketentuan syariah. Bank syariah wajib memiliki Dewan pengawas syariah, begitu juga dengan bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah (Antonio, 2001:234).

e. Hubungan Bank Indonesia, Otoritas jasa keuangan, Dewan syariah nasional dan Dewan pengawas syariah

Otoritas jasa keuangan secara kelembagaan berada diluar pemerintahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Otoritas jasa keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Otoritas jasa keuangan dibentuk karena munculnya kekhawatiran akan permasalahan krisis ekonomi yang pernah menerpa Indonesia (Zulfie Diane Zaini, Hubungan Hukum Bank Indonesia dengan Otoritas jasa keuangan (OJK), 2012). Pada saat itu Bank Indonesia yang memegang fungsi pengawasan dirasa telah gagal dalam menjaga stabilitas sistem keuangan negara. Hal ini karena bank Indonesia pada saat itu menjalankan dua fungsi, yaitu sebagai fungsi

pengawasan dan juga sebagai fungsi mengatur kebijakan moneter. Oleh sebab itu, diterbitkanlah undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas jasa keuangan yaitu: Melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

- 1) Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
- 2) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;
- 3) Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Walaupun secara kelembagaan Otoritas jasa keuangan berada diluar kekuasaan pemerintah, hal ini tidak mejadikan Otoritas jasa keuangan bergerak sendiri-sendiri dengan Bank Indonesia. Karena Otoritas jasa keuangan dan bank Indonesia haruslah bersinergi untuk mencapai tujuan bersama, yakni untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Hubungan Dewan syariah nasional dengan Dewan pengawas syariah yaitu:

- 1) Dewan pengawas syariah berada dibawah Dewan syariah nasional,
- 2) Dewan pengawas syariah dan Dewan syariah nasional berada dalam payung Majelis Ulama Indonesia,
- 3) Dewan syariah nasional dan Dewan pengawas syariah merupakan lembaga pengawas keuangan syariah,
- 4) Dewan syariah nasional bertugas mengawasi semua kegiatan keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah,

baik itu lembaga keuangan bank ataupun lembaga keuangan bukan bank.

- 5) Dewan syariah nasional memiliki tugas yang lain, yaitu menerbitkan fatwa tentang produk yang diajukan oleh Dewan pengawas syariah,
- 6) Dewan pengawas syariah merupakan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha dari bank syariah (Muhamad, 2011 :27).
- 7) Dewan pengawas syariah wajib ada didalam setiap lembaga keuangan syariah maupun bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah.

Dengan demikian, Dewan pengawas syariah bisa dibilang alat bantu dari Dewan syariah nasional dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pengawas yang ada di setiap lembaga keuangan.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan jika otoritas jasa keuangan menggantikan tugas bank Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas, yaitu mengawasi kegiatan keuangan di sektor bank dan non bank. Sedangkan Dewan pengawas syariah dengan dewan syariah nasional memiliki peran dalam pengembangan dan pengawasan kegiatan keuangan di sektor keuangan syariah. Tugas mengawasi agar tidak keluar dari nilai-nilai prinsip syariah dan tugas pengembangan yaitu memunculkan ide-ide produk baru dan akad baru bagi bank syariah.

Berikutnya, ketiga elemen ini, otoritas jasa keuangan, Dewan pengawas syariah, dan Dewan syariah nasional, memiliki hubungan yang berkaitan dengan pengawasan lembaga keuangan. Otoritas jasa keuangan mengawasi jalannya kegiatan keuangan dan pelaksanaan bisnis dari lembaga keuangan bank dan non-bank, lalu Dewan pengawas syariah dan Dewan syariah nasional mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar tidak keluar dari prinsip syariah dan memberikan masukan pengembangan bagi lembaga keuangan syariah. Sehingga jika ketiga elemen ini bekerjasama dalam pengawasan maka akan di dapati minimnya kecurangan dan penyelewengan terhadap pelaksanaan kegiatan keuangan, khususnya di lembaga keuangan syariah.

7. Struktur Perbankan Syariah

Secara umum di dalam perbankan terdapat tiga bagian yang membagi struktur organisasinya. Yang pertama adalah bagian *Top Managemen*, *Middle Managemen*, dan *Lower Managemen*.

Top Managemen merupakan posisi yang paling tinggi pada suatu perusahaan. Tugasnya yaitu menyusun strategi untuk apa yang akan perusahaan lakukan kedepannya. Dewan Direksi, Dewan Komisaris Direktur Utama dan Juga Dewan pengawas syariah berada diposisi ini.

Middle Managemen dalam posisi ini mereka adalah kepala bagian, supervisor dan manajer yang bertugas untuk menjalankan strategi yang

telah disusun oleh *Top Managemen* dan memikirkan cara bagaimana caranya agar stategi yang telah dsusun tersebut dapat tercapai.

Lower Managemen dalam posisi ini yang dimaksud adalah karyawan dan pegawai. Tugasnya yaitu melaksanakan tugas yang diberikan oleh *Top* dan *Middle Managemen*.

Berikut adalah struktur dari bank syariah yang secara umum adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI BANK SYARIAH

